

Materi Edukasi Coretax Tatacara Pelaporan

SPT Tahunan PPh Badan

bagi **Bank Konvensional**

Direktorat P2Humas © 2025 Versi 2025.09.17



Langkah-langkah menyampaikan

SPT Tahunan Badan

bagi **Bank Konvensional**



Login & ImpersonatingAkun Wajib Pajak

Mengisi PernyataanSPT Tahunan

Mengisi LampiranSPT Tahunan

Unggah DokumenLampiran SPT Tahunan

Bayar dan Lapor
SPT Tahunan Tahunan PPh Badan





Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan

Dokumen yang Harus Disiapkan:

- Laporan Keuangan
 Neraca dan Posisi Keuangan
- Bukti Potong/Pungut dari Lawan Transaksi
- **Obligation** Dokumen Pendukung Lainnya

Login & ImpersonatingAkun Wajib Pajak




Login & ImpersonatingAkun Wajib Pajak

Kunjungi Laman

https://coretaxdjp.pajak.go.id


Login



Login Menggunakan Akun Penanggung Jawab atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang Telah Ditunjuk, dengan menuliskan:

- [1] NIK 16 Digit,
- [2] Kata Sandi,
- [3] Captcha, dan
- [4] Login

Impersonating




Impersonating sebagai Wajib Pajak yang diwakili/ dikuasakan, dengan cara:

[1] klik kotak dialog identitas

[2] pilih NPWP dan nama Wajib Pajak badan yang akan dilaporkan SPT-nya

Impersonating



Proses Impersonate ke Akun Wajib Pajak Badan Telah Berhasil dan telah berperan sebagai Wajib Pajak badan yang diwakili



Mengisi PernyataanSPT Tahunan

Mengisi Pernyataan dan **Lampiran** SPT Tahunan

Ilustrasi Kasus

Nama Wajib Pajak : PT Nya Badan

Bidang Usaha : Perbankan

Tahun Buku : Agustus 2024 – Juli 2025

Omzet : Kurang dari Rp 50.000.000.000

Laporan Keuangan : Pembukuan (Sudah Diaudit)

Sumber Penghasilan : 1. Kegiatan Utama (Perbankan)

2. Sewa Tanah dan Bangunan dari PT Sewa Ruko

3. Deviden dari PT XYZ

Bukti Potong : Penyewaan Deposit Box (PPh Pasal 23)

Surat Pemberitahuan (SPT) ▼

2 Surat Pemberitahuan (SPT)


Pencatatan

Dasbor Kompensasi

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT



- [1] Klik Modul "Surat Pemberitahuan (SPT)"
- [2] Pilih "Surat Pemberitahuan (SPT)"
- [3] Klik "Buat Konsep SPT"



Akan terlihat pilihan jenis SPT yang dapat dilaporkan oleh Wajib Pajak.


Untuk membuat **Draf SPT Tahunan Badan** silahkan:

- [1] Klik Modul "PPh Badan"
- [2] Klik "Lanjut"



Pilih periode pelaporan SPT :

- 1 Pilih "SPT Tahunan"
- [2] Klik tanda "v" dan Pilih "Periode dan Tahun Pajak"
- [3] Klik "Lanjut"



Pilih Jenis SPT:

- **[1] Klik** tanda "v" dan **Pilih** "Model SPT"
- [2] Klik "Buat Konsep SPT"



Draf SPT yang telah dibuat tersedia pada menu "SPT Belum Disampaikan"

Untuk mengisi SPT Tahunan Badan, [1] **Klik** tanda "Pensil"


Default SPT

Induk > HEADER A. IDENTITAS WAJIB PAJAK B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK D. PENGHITUNGAN PPh > E. PENGURANG PPh TERUTANG F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN H. PERNYATAAN TRANSAKSI I. LAMPIRAN LAINNYA J. PERNYATAAN Bayar dan Lapor Simpan konsep

Secara *default,* Konsep SPT akan menyajikan:

- Induk SPT: (10 Bagian, huruf A-J)
- **L2:** "Daftar Kepemilikan"
 - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen/ Pembagian Laba yang dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
 - Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi
- L11-B: "Perhitungan Biaya Pinjaman Yang Dapat Dibebankan Untuk Keperluan Penghitungan PPh"
- II Sesuai 169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017

Induk SPT- Header




Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

- Pembukuan Stelsel Akrual (Secara default sistem akan memilih metode ini)
- 2. Pembukuan Stelsel Kas (Pilihan ini dapat dipilih hanya jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

Klik "Posting SPT" untuk menghimpun atau memperbaharui data terkait dengan SPT Tahunan Badan yang telah tersedia pada sistem


Pengajuan ijin pembukuan melalui stelsel kas dilakukan melalui modul Layanan Administrasi --> Buat Permohonan Layanan Administrasi --> AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas --> AS.04-02. LA.04-02. Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas

Induk SPT- B. Informasi Laporan Keuangan



- Data terisi secara otomatis berdasarkan proses bisnis registrasi.
- Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul Portal Saya --> Profil Saya --> Informasi Umum --> Edit --> Detail Kontak

Induk SPT- B. Informasi Laporan Keuangan



Sektor Usaha (Kode Lampiran Rekonsiliasi Laporan Keuangan):

- Umum (L1-A)
- Pabrikan (L1-B)
- Perdagangan (L1-C)
- Jasa (L1-D)
- Bank Konvensional (L1-E)
- Dana Pensiun (L1-F)
- Asuransi (L1-G)
- Properti (L1-H)
- Bank Syariah (L1-I)

- Infrastruktur (L1-J)
- Sekuritas (L1-K)
- Pembiayaan (L1-L)

Kolom:

2.a. Opini Auditor
(Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian

dengan Paragraf Penjelasan, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar, Tidak Menyatakan Pendapat)

- 2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik
 Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik atau NPWP
 Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit

Induk SPT- C. Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final dan Bukan Objek Pajak



Karena menggunakan **pembukuan**, maka Pada Ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"

Induk SPT- C. Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final dan Bukan Objek Pajak




Karena ada penghasilan atas **Sewa Tanah dan Bangunan**, maka Pada Ilustrasi ini, pilih "**Ya**"

Induk SPT- C. Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final dan Bukan Objek Pajak

✓ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK T Output Description: Output	ERMASUK OBJE	EK PAJAK		
1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *	• Tidak	○ Ya		① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *	Tidak	• Ya	0	① Ya, silahkan mengisi Lampiran 4 Bagian A
3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	Tidak	• Ya	0	① Ya, silahkan mengisi Lampiran 4 Bagian B
Pertanyaan Bagian C				
 3. Apakah Wajib Pajak menerima atau → memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? 		∨ Ya	Ya: Diminta untuk mengisi Lampiran 4 Bagian B Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak Tidak: Janjut pertanyaan berikutnya	
		+ X Tid		

Karena memperoleh penghasilan atas **Deviden**, maka Pada Ilustrasi ini, pilih "**Ya**"





5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto?



Karena Tidak memiliki, maka pada Ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"

Berbasis Kompetensi Tertentu?




Karena Tidak memiliki, maka pada Ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"





Karena Tidak memiliki, maka pada Ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"





10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? Ya: Diminta untuk mengisi Lampiran 13 B
(Daftar Tambahan Pengurang
Penghasilan Bruto)

Tidak: lanjut pertanyaan berikutnya

Karena Tidak memiliki, maka pada Ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan
Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Tertentu? *

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

1.Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh				
2.Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh				
3.Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh				
4.Tarif Pajak Lainnya				
3.Tarif Fasilitas s X				
0				


→ 11. Tarif Pajak


Pilih **tarif pajak** yang sesuai. Terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu:

- Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh (Tarif PPh Badan 22%)
- Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh (Tarif PPh Badan 19%)
 Diterapkan bagi WP Badan dalam negeri yang: (1) berbentuk Perseroan Terbuka; (2) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan (3) memenuhi persyaratan lainnya.
- Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh (Tarif PPh Badan 50%x 22%)


 Jika memilih tarif ini , maka diminta untuk mengisi Lampiran 8 (Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh)
- Tarif Pajak Lainnya
 WP yang dapat memilih tarif ini antara lain WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 Jika memilih tarif ini , maka diminta untuk angka 11a. Persentase Tarif Lainnya

Untuk Ilustrasi ini, pilih "**Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E**"





Karena **terdapat kredit pajak** dipotong/ dipungut pihak lain dari sewa Deposit Box ,maka pada Ilustrasi ini, pilih "**Ya**"



14. Angsuran PPh Pasal 25

Kolom ini akan terisi **secara otomatis** berdasarkan data pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan **akun 411126-100**



15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

Kolom ini diisi dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Tagihan Pajak atas Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak yang akan dilaporkan. Namun angka yang dimasukkan hanya atas pokok pajaknya saja (tidak termasuk sanksi)

ii Nilai yang diisikan merupakan nilai seluruh STP yang sudah terbit. (PER-30/PJ/2017 stdt PER-11/PJ/2025)




Karena Tidak memiliki, maka pada Ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"






Karena tidak memiliki, maka pada Ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"





Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya.

Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci




Nilai ini terisi secara otomatis, hasil perhitungan dari:

Angka F.17.a
PPh yang Kurang/Lebih Bayar


Angka F.18.a
PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci



Dalam hal hasil perhitungan pada **angka17a (PPh Kurang/Lebih Bayar)** atau **angka 18b (PPh Kurang/Lebih Bayar Karena Pembetulan)** menunjukkan status lebih bayar, maka Wajib Pajak dapat memilih untuk:

- Dikembalikan melalui pemeriksaan
 Pengembalian diberikan kepada WP setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP
- **Dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan**Diberikan kepada WP dengan Kriteria Tertentu (WP Patuh) dan WP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP




Jika status SPT Lebih Bayar, WP memilih **rekening bank** yang akan digunakan untuk keperluan pengembalian kelebihan pembayaran.

Apabila perlu dilakukan perubahan (update) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu Portal Saya --> Perubahan Data --> Identitas Wajib Pajak --> Rekening Bank --> Isi Data Rekening Bank --> Lampirkan Foro Buku Tabungan/Rekening Koran Halaman Pertama --> Submit

Setelah mendapat approval petugas KPP, maka data rekening akan terbaharui.


Induk SPT- G. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan



Karena Termasuk Wajib Pejak Tertentu, maka pada Ilustrasi ini, pilih "**Ya**"

Angsuran Pajak Penghasilan Tahun

Pajak Berjalan












Karena Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan, maka pilih "**Ya**"




21.f.

Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?




pengurangan penghasilan neto?



Karena tidak memiliki, maka pilih "**Tidak**"


i--- 💢 Tidak: lanjut pertanyaan berikutnya






21.i.

Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?





21.j.

Kolom 21.j. Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang **dapat dimintakan pengembalian**, angkanya berasal dari perhitungan yang ada di **Lampiran 5. Jumlah Peredaran Bruto** (lampiran ini terbuka jika WP mengisi induk Bagian C.1.a dengan jawaban Ya)

Kelebihan dapat diajukan jika terdapat kelebihan PPh dan untuk memintanya wajib pajak harus mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah



Silahkan ke **Lampiran L1-E**



Lampiran 1 (L1-E) Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan Bank Komersial berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

A. laporan laba rugi, termasuk:

- (a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
- (b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
- (c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
- (d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
- (e) penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak; dan

B. laporan posisi keuangan (neraca).

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.



Pada salindia ini yang dicontohkan adalah sektor usaha Bank Konvensional (E). Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L1-E berisi:


- A. Laporan Laba Rugi
- B. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Lampiran L1-E **otomatis terbuka** jika wajib memilih sektor usaha **Bank Konvensional**


Tahun Pajak dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

Laporan Laba Rugi

Klik logo Untuk mengisi atau edit nilai pada laporan laba rugi



PT. NYA BADAN LAPORAN LABA RUGI NON OBJ<mark>EK | DIKENAKAN</mark> KOREKSI **FISKAL** KODE RINCIAN PAJAK PPh FINAL FISKAL FISKAL AKUN POSITIF NEGATIF (SPT) PENJIJAI AN 4.500.000.000 4.500.000.000 4027 Pendapatan Bunga - Rupiah BEBAN BUNGA 1.000.000.000 1.000.000.000 4031 Beban Bunga - Rupiah PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA BERSIH 3.500,000,000 3.500.000.000 PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN Dividen 50.000.000 50.000.000 4091 50.000.000 50.000.000 Jumlah Pendapatan Operasional Lain BEBAN OPERASIONAL LAIN Beban Gaii 400.000.000 400,000,000 5311 Beban Penyusutan Aktiva Tetap 1.387.500.000 1.387,500,000 5314 Beban Bunga 200.000.000 200.000.000 5316 Beban Umum dan Administrasi 50.000.000 50.000.000 5322 Beban Denda & Bunga Pajak Pengha 40.000.000 40.000.000 5399 2.037.500.000 Total Biava Operasional Lain 2.077.500.000 40.000.000 Pendapatan (Beban) Non Usaha Pendapatan Non-Usaha (sewa rukan) 200.000,000 200,000,000 4599 Beban Non Operasional 20.000.000 20.000.000 [20.000.000] Pendapatan Non Usaha-Bersih 180.000.000 200.000.000 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 1.652.500.000 1.442.500.000



- [1] Tulis nilai Komersial pada akun Laporan Laba rugi
- [2] Tulis nilai Non Objek Pajak yang terdapat pada akun laporan laba rugi
- [3] Tulis nilai yang dikenakan PPh Final yang terdapat pada akun laporan laba rugi
- [4] Tulis nilai Penyesuaian Fiskal Positif yang terdapat pada akun laporan laba rugi
- [5] Tulis nilai Penyesuaian Fiskal Negatif yang terdapat pada akun laporan laba rugi

- [6] Pilih Kode Penyusutan Fiskal
- [7] Klik "Simpan"

Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1

- FPO-01 Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- FPO-02 Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak
- **FPO-03** Dihilangkan dan diganti "-" karena sudah tidak digunakan lagi
- FPO-04 Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- **FPO-05** Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- **FPO-06** Pajak penghasilan
- FPO-07 Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
- FPO-08 Sanksi administrasi
- FPO-09 Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- FPO-10 Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- FPO-11 Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- FPO-12 Penyesuaian fiskal positif lainnya
- FNE-01 Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- FNE-02 Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
- FNE-03 Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
- FNE-04 Penyesuaian fiskal negatif lainnya

Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom "kode koreksi fiskal" tidak perlu di isi

Laporan Laba Rugi

kolom Beban Bunga dapat di isi laporan keuangan wajib pajak dan pastikan kolom Pendapatan (Beban) Bunga bersih komersial dan fiskal dalam SPT Tahunan sudah sesuai dengan laporan keuangan Wajib Pajak

TIND AKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BE RSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDA K FINAL	PENYESUAIAN FISK AL POSITIF	PENYESUAIAN FISK AL NEGATIF	KODE PENYESUAIA N FISKAL	NILAI FISKAL
		Pendapatan Bunga:								
	4027	Pendapatan Bunga - Rupiah	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	0	0		4.500.000.000
	4028	Pendapatan Bunga - Valuta Asing				0				0
		Beban Bunga:								
	4031	Beban Bunga - Rupiah	1.000.000.000			1.000.000.000	0	0		1.000.000.000
_ 🛮 _	4033	Behan Bunga Valuta Asing								
ر	4040	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3.500.000.000			3.500.000.000				3.500.000.000
I										

PT. NYA BADAN LAPORAN LABA RUGI 31 JULI 2025

RINCIAN	KOMERSIAL	NON OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL	KOREKSI	FISKAL	KODE AKUN
				POSITIF	NEGATIF		(SPT)
PENJUALAN							
Pendapatan Bunga - Rupiah	4.500.000.000					4.500.000.000	4027
BEBAN BUNGA							
Beban-BungaRupiak	4,000,000,000_					1.000.000.000	- 40 3 1-
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA BERSIH	3.500.000.000	-		-	-	3.500.000.000	
					ı		

Laporan Laba Rugi

kolom Pendapatan
Operasional Lain dapat
di isi laporan keuangan
wajib pajak dan pastikan
kolom Jumlah
Pendapatan
Operasional Lain
komersial dan fiskal
dalam SPT Tahunan
sudah sesuai dengan
laporan keuangan Wajib
Pajak

		Pendapatan Operasional Lain:								
	4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan				0				0
	4072	Keuntungan dari penurunan nilai wajar liabilitas keuangan				0				0
	4073	Keuntungan dari penjualan aset keuangan				0				0
0	4074	Keuntungan dari transaksi spot dan derivatif				0				0
	4091	Dividen	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	FPO-11	0
	4092	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method				0				0
0	4093	Komisi/provisi/fee dan administrasi				0				0
	4094	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai				0				0
0	4199	Pendapatan lain								0
	4210	Jumlah Pendapatan Operasional Lain	50.000.000			0				0

PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN Dividea	50.000.090_	_ 50. 0 00.000_					_ 40 9 1_
 Jumlah Pendapatan Operasional Lain	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	

Laporan Laba Rugi

Beban Operasional Lain pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan kolom yang tersedia,

Untuk biaya seperti:


- Beban Gaji;
- Beban Penyusutan Aktiva Tetap;
- Beban Bunga;
- Beban Umum dan Administrasi; dan
- Beban Dendan & Bungan Pajak Pengasilan (Beban Usaha Lainnya)

	5401	Total Beban Operasional Lain	2.077.500.000		2.077.500.000				2.037.500.000
1	5399	Beban Usaha Lainnya	40.000.000	 	40.000.000	40.000.000	0	FPO-06	
0	5322	Beban Umum dan Administrasi	50.000.000		50.000.000	0	0		50.000.000
	5321	Beban Entertainment			0				
0	5320	Beban Pemasaran atau Promosi			0				
0	5318	Beban Penurunan Nilai			0				
0	5317	Beban Sehubungan dengan Jasa			0				
	5316	Beban Bunga	200.000.000		200.000.000	0	0		200.000.00
	5315	Beban Sewa			0				
0	5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.387.500.000		1.387.500.000	0	0		1.387.500.00
	5313	Beban Transportasi			0				
	5312	Beban imbalan kerja lainnya			0				
	5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb	400.000.000		400.000.000	0	0		400.000.00

Beban Penyusutan Aktiva Tetap Beban Bunga Beban Umum dan Administrasi Beban Denda & Bunga Pajak Pengha:	1.387.500.000 200.000.000 50.000.000 40.000.000		40.000.000	1.387.500.000 200.000.000 50.000.000	5314 5316 5322 5399
Total Biaya Operasional Lain	2.077.500.000	 	40.000.000	 2.037.500.000	


Laporan Laba Rugi

Pendapatan Non Usaha-Bersih pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungan koreksi fiskal positif/negatif



Laporan Laba Rugi

Selanjutnya, untuk **Laba** (Rugi) Sebelum Pajak pada SPT Tahunan telah sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak



lsi **Laporan Posisi Keuangan**


PT. NYA BADAN LAPORAN POSISI KEUANGAN PERIODE 31 JULI 2025

AKTIVA	DEBET (Rp)	Kode Akun	PASIVA	KREDIT (Rp)	Kode Akun
AKTIVA LANCAR			UTANG LANCAR		
Kas & Setara Kas	7.596.500.000	1101	Giro	2.490.000.000	2140
Penempatan pada Bank Lain	15.000.000.000	1106	Tabungan	2.000.000.000	2141
Surat berharga	3.500.000.000	1152	Simpanan berjangka	4.000.000.000	2152
Pajak Dibayar Di Muka	5.500.000	1423	Pinjaman dari Bank Lain	1.000.000.000	2163
Kredit yang diberikan	2.500.000.000	1156	Utang Pajak	10.000.000	2191
			Setoran Jaminan	6.000.000.000	2214
Jumlah Aktiva Lancar	28.602.000.000		Utang lainnya	4.000.000.000	2998
AKTIVA TIDAK LANCAR			Jumlah Utang Lancar	19.500.000.000	
Tanah dan Bangunan	22.000.000.000	1523			
Akumulasi Penyusutan Tanah & Bangunan	2.200.000.000	1524			
Aset Tetap Lainnya	1.650.000.000	1529	EKUITAS		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	575.000.000	1530	Modal Saham	25.674.500.000	3102
Sewa Pembiayaan	500.000.000	1599	Laba ditahan	2.150.000.000	3200
			Ekuitas Lainnya	2.652.500.000	3298
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	21.375.000.000				
			Jumlah Ekuitas	30.477.000.000	
TOTAL AKTIVA	49.977.000.000		TOTAL PASIVA	49.977.000.000	

Isi **Laporan Posisi Keuangan**Sesuai dengan
laporan yang telah
dibuat Wajib Pajak.


Jika sudah sesuai silahkan:

[1] Klik "Simpan Konsep"



Silahkan ke **Lampiran 2**

Lampiran- L2 Daftar Kepemilikan




Lampiran 2 (Daftar Kepemilikan) digunakan untuk melaporkan:

- daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan
- daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada Perusahaan afiliasi

Bagian Header memuat informasi mengenai Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak dan NPWP.


Lampiran- L2 Daftar Kepemilikan

A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba Yang Dibagikan Serta Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris



Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon "**Pensil**"

Lampiran- L2 Daftar Kepemilikan



Catatan:

- Untuk WP Yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksadana dan KIK EBA, cukup mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris
- WP Perusahaan Masuk Bursa, Pemegang Saham Publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif), kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah ≥ 5% dari jumlah modal disetor

Dengan mengeklik icon "Pensil", wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data **nama** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [2] Data **alamat** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [3] Data **negara** asal pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.
- [4] Data **NPWP/NIK** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [5] Data **jabatan** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [6] Data **modal disetor (Rp)**. Data dapat diubah dengan mengisikan nominal yang disetorkan.
- [7] Data **modal disetor (%).** Data dapat diubah dengan mengisikan persentase modal yang disetorkan.
- [8] Data nominal **dividen** yang diterima oleh pemilik saham. Dapat diubah dengan mengisikan nominal dividen yang diterima oleh pemilik saham.
- [9] Tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah diinput.

Lampiran- L2 Daftar Kepemilikan

B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi



Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.


Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

Silahkan ke **Lampiran 3**



Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri


A. Penghasilan Dari Luar Negeri



Bagian A: **Penghasilan Luar Negeri**. Diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan luar negeri dengan mengeklik tombol "+Tambah" [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon "Pensil" [2] atau icon "Tempat Sampah" [3] . (Pastikan mengunggah Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri di formular induk huruf I.d)


A. Penghasilan Dari Luar Negeri



Dengan mengeklik icon "+ Tambah" atau "Pensil", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:


- [1] Nama Pemotong Pajak di luar negeri (jika setor sendiri maka isikan nama penyetor).
- [2] Negara tempat kedudukan pemotong (jika setor sendiri, maka negara tempat kedudukan penyetor).
- [3] Tanggal PPh terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri
- [4] Jenis penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [5] Jumlah penghasilan neto yang diterima/diperoleh dalam mata uang rupiah
- [6] Jumlah PPh terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berasarkan kurs konversi saat tanggal terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

A. Penghasilan Dari Luar Negeri



- [7] Diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan.
- [8] Diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing sesuai dengan mata uang negara pemberi penghasilan.
- [9] Data kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang Rupiah menurut ketentuan tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Data ini akan mempengaruhi perhitungan pajak pada SPT Induk.
- [10] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.


B. PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain



Bagian B: Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain. Diisi dengan rincian bukti pemungutan/Pemotongan PPh oleh pihak ketiga.

Data akan **terprepopulasi**, namun wajib pajak juga dapat menambah informasi terkait data pemungutan/pemotongan PPh oleh Pihak ketiga dengan mengeklik tombol "+**Tambah**" [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon "**Pensil**" [2] atau icon "**Tempat Sampah**" [3]


B. PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain



Dengan mengeklik icon "+ Tambah" atau "Pensil", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:


- [1] Data nama pemotong/pemungut pajak.
- [2] Data NPWP pemotong/pemungut pajak.
- [3] Data jenis pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pemotongan/pemungutan dalam rupiah.
- [5] Data jumlah pajak yang dipotong/dipungut dalam rupiah.
- [6] Data nomor bukti pemotongan/pemungutan.
- [7] Data tanggal bukti pemotongan/pemungutan.
- [8] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

Silahkan ke **Lampiran 4**



Lampiran 4 digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final




Tombol "Add": Bila diperlukan, silakan klik tambah untuk

→ menambahkan manual Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final

Data penghasilan wajib pajak yang merupakan objek PPh final akan **terprepopulasi** dari eBupot Unifikasi (**BPPU**) yang telah diterbitkan lawan transaksi, Dokumen Dipersamakan dengan Bukti Potong (**DDBU**) atau Bukti potong pembayaran sendiri (**BPSP**) final yang telah dilaporkan

Bupot yang terprefil **tidak dapat diedit tapi bisa dihapus** jika diperlukan. Misalnya, atas pemotongan PPh 22 melalui Pihak Lain seharusnya bersifat non final dan perlu dikreditkan → hapus dan pindahkan ke Lampiran 3 Bagian B "Daftar PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain"




Dengan mengeklik "+ Tambah", wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] NPWP pemotong/pemungut/penyetor pajak.
- [2] Nama pemotong/pemungut/penyetor pajak (akan muncul otomatis setelah kolom NPWP terisi dan valid.
- [3] Data objek PPh final yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pengenaan pajak dalam rupiah.
- [5] Tarif PPh sesuai dengan jenis objek PPh final yang telah dipilih sebelumnya.
- [6] Data PPh final yang terutang dalam rupiah hasil perkalian DPP dan tarif PPh.
- [7] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak



Wajib pajak menuliskan informasi terkait data penghasilan yang diterimanya yang tidak termasuk sebagai objek pajak dengan mengeklik tombol "**+Tambah**"




Dengan mengeklik icon "+ **Tambah**", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis setelah mengisikan jenis penghasilan.
- [2] Jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [3] Sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [4] Nilai bruto penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [5] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.


Silahkan ke **Lampiran 8**



Lampiran 8 digunakan Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh



- [1] Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto yang merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
 - penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat **fina**l;
 - penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
 - penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.




[1] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai hasil penghitungan bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas dengan rumusan:


```
Rp4.800.000.000,00 x penghasilan kena pajak
```

[2] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan:

```
penghasilan kena pajak dari
pajak penghasilan kena pajak dari
bagian peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas
```

[3] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:






[1] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu:

Tarif Pasal 17 penghasilan kena pajak dari ayat (1) huruf b penghasilan kena pajak dari x bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas


[2] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan

PPh Terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto + yang memperoleh fasilitas (Angka 3 huruf a) PPh Terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas (Angka 3 huruf b)

Silahkan ke **Lampiran 9**



Lampiran 9 – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.




Terdiri atas 3 bagian utama yaitu:

- [1] Harta Berwujud, terbagi atas 4 (empat) kelompok
- [2] **Bangunan**, terbagi menjadi bangunan permanen dan tidak permanen
- [3] Harta Tidak Berwujud, terbagi atas 4 (empat) kelompok

Sesuai dengan ketentuan PMK No.72 Tahun 2023.

Pengisian data dilakukan secara *key-in* atau **Unggah File** dengan format **XML** [4]




Pada Harta Berwujud dan Harta Tidak Berwujud tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan Kelompok Lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.

Untuk menambahkan data harta, klik "+Tambah" [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol "Hapus" [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

Juga disediakan tombol "**Delet All**" [3] untuk menghapus data harta yang tersedia dalam 1 kelompok.

Harta Berwujud Kelompok 1



Kode Harta [1], Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2], Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3], Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4], Berisi data Biaya Pembelian.


Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5], Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6], Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7], Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8], Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.


Klik Simpan [9], Untuk menyimpan hasil input data



- [1] Jumlah penyusutan fiskal akan terisi otomatis dari pengisian harta yang dilakukan Wajib Pajak
- [2] Jumlah penyusutan komersial diisi oleh wajib pajak sesuai dengan penghitungan secara komersial
- [3] Selisih penyusutan
 Diisi dengan hasil pengurangan
 penyusutan fiskal dikurangi
 penghitungan penyusutan
 komersial menjadi koreksi fiskal

Jika terdapat nilai selisih penyusutan pada angka [3], maka Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengkoreksi nilai penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Silahkan ke **Lampiran 11-B**



Lampiran 11B digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh.

HEADER	
Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak NPWP	2025 0012345678012000
> I. PERHITUNGAN EBITDA	
> II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)	
> III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN	

Terdiri dari **3 bagian** dan **1 pernyataan**:

- I. Perhitungan EBITDA
- II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)
- III. Penghitungan Biaya Pinjaman
- IV. Pernyataan terkait utang swasta luar negeri

I. Perhitungan EBITDA




Bagian I Perhitungan EBITDA

Terisi otomatis, namun dapat diisikan 0 jika pengaturan teknisnya belum ada

- [1] PENGHASILAN NETO KOMERSIAL
 - Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.
- [2] BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
 - Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.
- [3] BEBAN PAJAK PENGHASILAN
 - Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir Induk Bagian D angka 12. PPh TERUTANG.
- [4] BEBAN BIAYA PINJAMAN
 - Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- [5] EBITDA
 - Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka 1+2+3+4
- [6] EBITDA (%)
 - Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan Persentase Tertentu *) x EBITDA


II. Perbandinga Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)



- II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio) terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:
- A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG
- B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL
- C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN
- Referensi ketentuan 169/PMK.010/2015

II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Penghitungan Rata-rata Saldo Utang




Dengan mengklik icon "+ Tambah" [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman.
- [3] diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman (terisi otomatis jika angka 1 diisi dengan NPWP/NIK yang valid).
- [4] diisi dengan status hubungan antara Kreditur dengan WP (debitur). Terdapat pilihan yaitu:
 - (1) afiliasi atau
 - (2) Independen
- [5] diisi dengan nominal saldo utang per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "simpan"

II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Penghitungan Rata-rata Saldo Modal




Dengan mengklik icon "+ **Tambah**" [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Diisi dengan catatan yang menjelaskan detil informasi modal.
- [3] Diisi dengan nominal saldo Modal per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [4] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "simpan"


II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)



"Sesuai ketentuan PMK 169 Tahun 2015 Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4: 1)", kecuali Bank dan Wajib Pajak Tertentu lainnya.

III. Penghitungan Biaya Pinjaman




Dengan mengklik icon "+ Tambah" [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.
- [3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.
- [4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima
- [5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "simpan"

Unggah Dokumen Lampiran SPT Tahunan

Silahkan Kembali ke **Induk**




a.1. Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak

Laporan keuangan **wajib** dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas).


Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol "+Pilih"[1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol "Buka (Open)" [3] dan klik tombol "Unggah" [4]



a.2.Laporan keuangan konsilidasi untuk wajib pajak grup

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.




Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, opini audit harus yang dilampirkan.

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol "+Pilih"[1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol "Buka (Open)" [3] dan klik tombol "Unggah" [4]

b. Opini Audit

Opini audit **wajib** dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik




c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

BUT **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian


d. Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri

Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri **wajib** dilampirkan


e. Bukti jenis penanaman Kembali dan realisasi penanaman Kembali untuk bentuk usaha tetap Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia



- f. Surat penghitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut atas dividen yang diterima dari badan usaha luar negara (BULN) nonbursa terkendali langsung
- f.1. Unggah keuangan BULN nonbursa terkendali langsung
- f.2. Salinan surat pemberitahuan PPh BULN Nonbursa Terkendali Langsung



- f.3. Penghitungan atau Rincian Laba Setelah Pajak dalam 5 (lima) TahunTerakhir BULN Nonbursa Terkendali Langsung
- f.4. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima dari BLUN Nonbursa Terkendali Langsung
- g. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib




h. Laporan wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan Tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

h.1 Laporan Bulanan

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa



i. Tanda terima elektronik penyampaian laporan per negara (Country-by-Country Report)

j. Dokumen lainnya

Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah




Bayar dan LaporSPT Tahunan Tahunan PPh Badan



Pastikan Seluruh Informasi pada SPT Tahunan PPh Badan sudah terisi Benar, Lengkap dan Jelas

Induk SPT- J. Pernyataan



- [1] **Beri tanda** " untuk Pernyataan siap menerima segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku
- [2] Isi Jabatan Wakil atau Kuasa Wajib Pajak
- [3] Klik "Simpan Konsep" untuk menyimpan draf atau konsep SPT Tahunan Badan yang telah dibuat
- [4] Jika sudah yakin dan benar silahkan Klik "Bayar dan Lapor" untuk menyampaikan SPT Tahunan Badan yang telah dibuat

Induk SPT- Pilih Cara Pembayaran

Pilih Cara Pembayaran

Saldo deposit Anda mencukupi untuk pembayaran kurang bayar pada Surat Pemberitahuan ini. Jika Anda akan menggunakan saldo deposit tersebut, silakan pilih "Pemindahbukuan Deposit". Jika tidak, silakan pilih "Buat Kode Billing" sebagai cara pembayaran.





Jika Wajib pajak memiliki saldo deposit dengan minimal sama dengan pajak yang harus kurang bayar akan tampil notifikasi Pilihan Cara Pembayaran. Silahkan pilih salah satu metode pembayaran:

- [1] Klik "Pemindahbukuan Deposit", jika pembayaran menggunakan saldo deposit, atau
- [2] Klik "Buat Kode Biling", jika pembayaran dilakukan dengan membuat kode billing

SPT Dilaporkan



SPT Tahunan PPh Badan yang telah dilaporkan akan terlihat pada menu "SPT Dilaporkan" [1]

Untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik silahkan klik tanda
 Untuk melihat SPT Tahunan PPh Badan dalam bentuk pdf, silahkan klik tanda

Bukti Penerimaan Elektronik



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 7, TEMANGGUNG, 56218
TELEPON (0293) 491336, 491979; FAKSIMILE (0293) 493646; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor:BPE-00002/CT/KPP.3211/2025 Tanggal: 02 September 2025

NPWP : 0012345678012000

Nama Wajib Pajak : PTNYA BADAN0012345678012000

Jenis SPT : SPT PPh Badan Rupiah

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Agustus 2024 - Juli 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 02 September 2025





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Konfirmasi ke Kring Pajak







Terima Kasih



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami













Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id